



----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----
----- PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT -----
----- BINA INSANI -----
----- Nomor : 02 -----

Pada hari Jum'at, tanggal Sembilan September dua ribu sebelas (9 September 2011). -----
Jam 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
Menghadap kepada saya, **Nyonya MUDIWASTUTI, SARJANA HUKUM**, Notaris di Gunungkidul, dengan hadirnya para saksi yang telah saya Notaris kenal dan nama - namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini ; -----

1. Tuan **SUHERU**, tanggal lahir delapan Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh (08 Mei 1970, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Nologaten Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 03 Desa Jurangjero Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403130805700002 tertanggal enam Juni dua ribu Sembilan (06 Juni 2009). -----
2. Tuan **TRIYATNO**, tanggal lahir delapan belas Maret seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18 Maret 1977, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sambeng I Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002 Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403131803770002 tertanggal sepuluh Maret dua ribu Sepuluh (20 Maret 2010). -----

Akta ini telah terdaftar dalam daftar publik maksud
itu yang berada di Kantor Negeri
wonosari, dibawah nomor: 24/ ABH/ LSH/ K/2011/ PN- WNS
Wakil Panitera Pengadilan Wonosari A



NOTARIS & PPAI
MUDIWASTUTI, SH
GUNUNGKIDUL

aksi, dan saya Notaris. -----

Dikerjakan dengan tanpa perubahan. -----

Asli Akta telah ditandatangani secukupnya -----

Diberikan sebagai salinan yang
sama bunyinya dengan aslinya -----





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Baleharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.9/ 061 /KPTS/2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat BINA INSANI 012/PKBM- B I / 2015, Tanggal, 5 Februari 2015 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional.

Memimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas- Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama Lembaga : BINA INSANI
Pimpinan Lembaga : SUHERU, MPd
Alamat Lembaga : Nologaten, Jurangjero, Ngawen
Masa berlaku : 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2018

KEDUA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Cq. Kepala Bidang PAUDNI minimal 3 bulan sekali;
5. Melaksanakan program pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19591024 198403 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
3. Pengelola PKBM yang bersangkutan
4. Peringgal.